



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat dan Toko Swalayan merupakan salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. bahwa untuk mendorong Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar tertib, aman, serta mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan diperlukan Pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui Dana Tugas Perbantuan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178).
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan.
6. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menata dan membina kegiatan pasar rakyat dan toko swalayan pada suatu Pasar.
7. Pasar Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departmen Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Pengelola jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlate/gerai yang merupakan jaringannya.

10. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan minimarket.
11. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
12. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan peoduk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
13. Departemen Store adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
14. Hypermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
15. Grosir/Perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
18. Surat Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut SP-IUTS adalah surat permintaan penerbitan izin usaha toko swalayan. Formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Swalayan.
19. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

22. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia paling rendah 18 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
23. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan Perencanaan, Perijinan, Penataan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi serta Penegakan hukum.
24. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar.
25. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai Pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
26. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang yang menjadi spesifikasi pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
27. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
28. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antar satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, flapon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
29. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan barang atau jasa.
30. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
31. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagai tempat digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.
32. Pedagang Pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
33. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan ditoko/kios.
34. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.

35. Pedagang Oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
36. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di pasar yang dikeluarkan oleh Dinas.
37. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar bertujuan untuk menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya ; dan
- f. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI PASAR, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pasar berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 5

Pasar berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

Pasal 6

Ruang lingkup pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pasar yang dibangun, dikuasai, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya penataan dan pembinaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam menjamin terselenggaranya penataan dan pembinaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bertugas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penataan dan pembinaan pasar;
 - b. melakukan, pengendalian penataan dan pembinaan pasar;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
 - d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;

- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam penataan dan pembinaan pasar.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menata dan membina pasar di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
 - e. menertibkan KТПP, SHP, dan tanda bukti pembayaran retribusi; dan
 - f. memungut retribusi pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 9

- Dalam menyelenggarakan penataan dan pembinaan pasar, pemerintah daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. menetapkan lokasi pasar;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;

- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Pasar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menata dan membina Pasar di wilayah kerjanya.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan dan melakukan pengadaan sarana prasarana penataan dan pembinaan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 12

Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian; dan
- e. perlindungan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Pengelolaan pasar meliputi:

- a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
- b. melaksanakan pengelolaan dan perlindungan pedagang; dan
- c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Fisik dan Non Fisik

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik
- (2) Pengelolaan pasar secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bupati; dan
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar secara non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
 - c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
 - d. koordinasi dengan Instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3 Pendirian dan Pembangunan

Pasal 15

- (1) Bupati menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.

- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangan aspek tertentu sesuai dengan karakteristik pasar.
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam menentukan lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada diwilayah bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman; dan
 - d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.

Pasal 17

- (1) Pembangunan pasar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan stakeholder.

Paragraf 4 Jenis dan Klasifikasi

Pasal 18

- (1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pasar Umum, yaitu Pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. Pasar Khusus yaitu Pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II, dan klas III.
- (3) Dalam menentukan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, dan fasilitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Fasilitas Pasar

Pasal 19

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lahan;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tempat dasaran tenda;
 - e. jaringan listrik;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - n. sarana kebersihan; dan
 - o. akses jalan dan pintu.
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi;
 - b. space iklan;
 - c. pos Pelayanan Tera Ulang Alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya;
 - d. jalan dan/atau pintu darurat;
 - e. alat transportasi (tangga, escalator/lift); dan/atau
 - f. ruang terbuka hijau.

Paragraf 6
Waktu Pelayanan

Pasal 20

- (1) Pasar Rakyat dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB
- (2) Jam kerja Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB.
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, buka mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB.

- (4) Bupati dapat menetapkan pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Swalayan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 21

- (1) Perlindungan pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memperdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
 - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
 - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
 - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

BAB VII TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan dipasar.
- (2) Dinas menentukan Standar Layanan Administrasi dan Operasional Kegiatan Pasar.

Bagian Kedua

Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang

Paragraf 1

Syarat Surat Hak Penempatan dan Kartu Tanda pengenal Pedagang

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los di pasar wajib memperoleh surat hak penempatan (SHP) dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Sebagai Identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan di pasar diberikan kartu tanda pengenal pedagang (KTPP).
- (3) Kartu tanda pengenal pedagang(KTPP) Oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat hak penempatan (SHP) dan kartu tanda pengenal pedagang (KTPP) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 24

- (1) Surat hak penempatan(SHP) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan Kartu tanda pengenal pedagang (KTPP) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 3 Pencabutan dan Penarikan

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati mencabut Surat Hak Penempatan (SHP) apabila:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Hak Penempatan (SHP);
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya selama 2 (dua) bulan atau lebih tanpa keterangan yang jelas;
 - d. tidak memperbaharui Surat Hak Penempatan (SHP); atau
 - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut Surat Hak Penempatan (SHP) atau hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan

menyerahkan berbagai hal yang melekat pada Surat Hak Penempatan (SHP) kepada Dinas dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut Surat Hak Penempatan (SHP) untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 **Pemindahan Hak Penempatan**

Pasal 26

Pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) atau hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan persetujuan pemindahan hak dari Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
- b. apabila permohonan disetujui, pedagang/pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) membuat surat pernyataan pemindahan hak dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas; dan/atau
- c. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang Surat Hak Penempatan (SHP) yang telah meninggal dunia.

Paragraf 5 **Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan**

Pasal 27

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang yang bersangkutan wajib membayar biaya atas kelebihan penggunaan air bersih dan/atau penerangan yang besaran biayanya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga **Penempatan Pedagang**

Pasal 28

Kepala Dinas dalam memberikan Surat Hak Penempatan (SHP) berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang, yaitu paling sedikit 70% dari kapasitas pasar untuk pengusaha kecil dan mikro dan paling banyak 30% untuk pengusaha menengah dan/atau besar.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 29

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari pemerintah daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benardan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar.

Pasal 30

Setiap pedagang berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar di lingkungannya.

BAB IX
TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1

Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penempatan Dagangan

Pasal 33

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan di pasar, pedagang harus mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan atau mengganggu keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3 Kebersihan

Pasal 34

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang dan pengunjung pasar wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Paragraf 4 Keamanan

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (3) Penyediaan petugas keamanan pasarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.

- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 36

- (1) Semua pedagang di pasar dilarang:
- a. memiliki Surat Hak Penempatan (SHP) lebih dari 3 (tiga) dalam daerah, kecuali untuk usaha lembaga keuangan dan Surat Hak Penempatan (SHP) diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan Surat Hak Penempatan (SHP), Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP), dan/atau dokumen yang berkaitan dengan retribusi pasar kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan/menyimpan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luas dan tepat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam Surat Hak Penempatan (SHP);
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang dan/atau sebagai tempat tinggal; dan
 - j. Menjaminkan SHP kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap orang di pasar dilarang:
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala Pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;

- f. mengotori halaman kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas pelepas uang (*rentenir*) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.
- (4) Toko Swalayan dilarang:
- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
 - b. menjual minuman yang mengandung alcohol.
 - c. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 37

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada Instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait dan masyarakat.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk berjualan dikenakan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara pemungutan retribusi, prosedur serta tata cara pembayaran dan penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, mandi cuci kakus, teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pasar; dan
 - e. pengawasan pengelolaan pasar dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Setiap pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. pencabutan SHP dan/atau KTPP;
 - d. pengosongan tempat berdagang; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- Pedagang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perjanjian pengelolaan pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23 - 9 - 2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

1. UMUM

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Mempawah telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang di tandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntunan masyarakatkonsumen atas preferensi lainnya. Sehingga dalam menghadapi tuntutan masyarakat Kabupaten Mempawah tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya sektor perekonomian berupa pasar swasta atau modern seperti *mall*, *supermarket*, *departemen store*, *shopping center* dan pasar swasta lainnyayang dalam perkembangannya kurang mendukung dan terencana utamanya dalam pengaturan terhadap penataan, lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar rakyat dan atau pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil dan menengah.

Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka percepatan pembangunan di Kabupaten Mempawah perlu dilaksanakan.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu mampu mengali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara eksentifikasi dengan mengali objek pajak maupun retribusi yang baru. usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik Investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha, salah satunya

adalah pembangunan pasar. Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah PAD juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah. Fenomena pasar modern dan pasar swasta seperti *mall*, *supermarket*, *departemen store* berkembang begitu pesat di Kabupaten Mempawah dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pasar rakyat.

Dalam rangka menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau pasar modern, serta guna memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar rakyat, maka pertumbuhan dan perkembangan pasar rakyat perlu ditata, dikelola, dan dilindungi agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kabupaten Mempawah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan pembinaan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penatan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/2014 tentang perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dan dalam rangka mendorong Pasar Tradisional agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diperlukan Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pembangunan, pemakaian, pemanfaatan tempat berjualan di Pasar Rakyat, dan sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar rakyat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa kebijakan yang dilakukan terkait dengan penataan dan pembinaan pasar rakyat haruslah memberi manfaat baik bagi pedagang, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Yang dimaksud asas adil dan merata adalah bahwa dalam penataan dan pembinaan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar rakyat serta dilakukan secara merata.

Yang dimaksud memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan adalah bahwa kebijakan penataan dan pembinaan pasar harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha dipasar rakyat yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan berkelanjutan usaha dari para pedagang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang termasuk jasa adalah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pasar rakyat antara lain perbankan, koperasi, wartel, dan jasa angkut/kuli angkut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud kebijakan dan strategi antara lain dinas wajib menetapkan dan menyusun sistem pengolahan kebersihan dan standar layanan kegiatan kebersihan, wajib menyusun sistem pengelolaan dan standar layanan pengamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan kinerja adalah apabila dalam pengelolaan pasar dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas agar pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan,

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pengendalian adalah sistem atau cara penataan, pengaturan, ketertiban, dan keamanan pedagang dalam pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek tertentu adalah aspek sosial, budaya ekonomi, dan tata ruang lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud melibatkan stakeholder adalah pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan terlindunginya hak-hak pedagang atas dampak terjadinya pembangunan termasuk didalamnya kesesuaian pengembalian hak penempatan kepada pedagang lama.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tempat dasaran tenda adalah tempat sarana berjualan yang bersifat sementara diarea tertentu

dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung, yang memanfaatkan tenda untuk pedagang oprokan/pelataran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAWAH TAHUN 2015 NOMOR 6

